

## **KETERKAITAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MATERI NORMA DAN KEADILAN MATA PELAJARAN PPKN KELAS 7 SMP/MTS**

**Zulfah Lis Syafawati<sup>1</sup>, Marzuki<sup>2</sup>**

PPKn, Universitas Negeri Yogyakarta<sup>1,2</sup>

email: [zulfa0211@gmail.com](mailto:zulfa0211@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan pendidikan karakter dalam materi norma dan keadilan kelas 7 SMP/MTs mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data dari berbagai referensi yang terkait untuk menganalisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pengamalan pendidikan karakter, peserta didik memiliki nilai-nilai karakter dalam diri yang mana dianggap baik, benar, dan layak untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan berdasarkan karakter tersebut terwujud dalam pendidikan karakter sebagai pedoman dalam bertingkah laku baik di lingkungan keluarga, sekolah, pertemanan, masyarakat. Nilai-nilai karakter yang baik harus selalu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak agar menjadi kebiasaan yang baik dan mencerminkan manusia yang berkarakter serta beradab atau menjadikan warga negara yang baik. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter diwujudkan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, salah satunya pada materi norma dan keadilan kelas 7 SMP/MTs.

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyzing the relationship of character education in the material of norms and justice for grade 7 SMP/MTs subjects of Pancasila and Citizenship Education. This study uses a qualitative approach by means of library research as a technique of collecting data from various related references to analyze content. The results of the study indicate that through the practice of character education, students have character values in themselves which are considered good, right, and worthy to take an action. Actions based on these characters are manifested in character education as a guide for good behavior in the family, school, friendship, community. Good character values must always be instilled in children from an early age so that they become good habits and reflect human beings who have character and are civilized or make good citizens*

### **Kata kunci:**

Karakter, Norma, Pendidikan Kewarganegaraan

### **Keywords:**

Character, Norms, Citizenship Education

---

## **Pendahuluan**

Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup (Arfani, 2016: 83). Pendidikan menempati posisi strategis dalam peningkatan kualitas dan kapasitas seseorang untuk mengarungi kehidupan. Ki Hadjar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan merupakan

upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Musanna, 2017: 121). Oleh karena itu, diperlukan tujuan pendidikan untuk menentukan keberhasilan dalam proses pembentukan pribadi manusia yang berkualitas.

Pasal 3 (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003) menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ditinjau dari penjelasan tujuan pendidikan tersebut, tujuan pendidikan di Indonesia mengutamakan upaya pembentukan karakter lebih awal, kemudian dilakukan upaya pengembangan pengetahuan dan keterampilan.

Hakikat pendidikan berorientasi kepada terbentuknya karakter seseorang. Setiap tahapan pendidikan dievaluasi dan dipantau dengan seksama sehingga menjadi jelas apa yang menjadi potensi positif seseorang yang harus dikembangkan dan apa yang menjadi faktor negatif seseorang yang perlu disikapi (Arfani, 2016: 83). Pengertian pendidikan karakter adalah proses penanaman pengetahuan atau kecerdasan pada individu mengenai hal-hal baik yang layak dilakukan maupun tidak, dan pengetahuan yang ada dapat diaplikasikan pada bentuk sikap. Hal-hal baik yang dilakukan individu tersebut tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan lingkungannya (Dianti, 2014: 62). Pendidikan karakter menjadikan sekolah sebagai agen untuk membangun karakter peserta didik melalui pembelajaran dan pemodelan. Melalui pendidikan karakter sekolah harus berpretensi untuk membawa peserta didik memiliki nilai-nilai karakter mulia. Pendidikan karakter juga harus mampu menjauhkan peserta didik dari sikap dan perilaku yang tercela dan dilarang (Marzuki, 2012: 4). Dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah proses pembentukan karakter peserta didik melalui sekolah untuk membentuk perilaku peserta didik agar sesuai dengan nilai-nilai karakter mulia dan menanamkan pengetahuan perilaku yang tercela.

Pasal 3 (Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter, 2017) dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Dari 18 nilai-nilai karakter pada Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017, terdapat 5 nilai karakter utama yang perlu dikembangkan kepada generasi bangsa, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di sekolah memiliki misi dalam upaya pembentukan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari sebagai makhluk Tuhan, individu, dan warga negara. (Mulyono, 2017: 218-219) menjelaskan dalam menghadapi era globalisasi hendaknya mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yang meliputi 3 aspek, yaitu: pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan. Tujuan utama karakter kewarganegaraan untuk menumbuhkan karakter warga negara meliputi: karakter private, seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Serta karakter publik, misalnya kepedulian sebagai warga, kesopanan, mengindahkan aturan main, berpikir kritis, kemauan untuk mendengar, bernegosiasi, dan kompromi.

Pasal 40 ayat 2 (Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 2021) menyatakan pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran dan Pasal 40 ayat 3 kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran sangat penting dalam pembentukan karakter warga negara sehingga dijadikan mata kuliah wajib pengembangan kepribadian sampai pada tingkat perguruan tinggi dengan amanat Pasal 35 ayat 3 (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 2012) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015) wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia yang merupakan satu kesatuan tidak dapat terpisahkan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui nilai dasar pendidikan. Kerangka sistemik *civic education* dibangun atas dasar paradigma, yaitu: (1) secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab, (2) secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara, (3) secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai dan pengalaman belajar dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dan ide, nilai, konsep dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara (Malatuny & Rahmat, 2017: 57-58).

Ketiga kerangka sistemik tersebut menjelaskan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mengemban misi pendidikan karakter. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dijadikan strategi untuk membentuk karakter warga negara sesuai dengan pedoman nilai-nilai Pancasila tanpa harus bertentangan dengan norma yang berlaku. Namun, pada fakta yang terjadi di masyarakat saat ini banyak perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, baik norma agama, norma kesucilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Perilaku menyimpang dari ketentuan norma yang berlaku di masyarakat paling sering dilakukan oleh kalangan remaja atau anak sekolah, sehingga peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dinilai penting sebagai upaya pendidikan karakter sejak dini dalam pengendalian perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku.

(Unayah & Muslim, 2015: 123) menjelaskan masa remaja sering dikenal dengan istilah masa pemberontakan. Pada masa-masa ini, anak yang baru mengalami pubertas seringkali menampilkan beragam gejolak emosi, menarik diri dari keluarga, serta mengalami banyak masalah di rumah, sekolah, atau dilingkungan pertemanannya. Kenakalan remaja banyak diberitakan di berbagai media sudah melebihi batas yang sewajarnya. Banyak remaja yang sudah mengenal rokok, narkoba, *free sex*, tawuran, pencurian, dan terlibat tindakan kriminal lainnya yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat dan berurusan dengan hukum.

Terkait penyalahgunaan zat, data dari (United Nations Children's Fund, 2020: 20) menyatakan bahwa penyalahgunaan zat khususnya dalam bentuk merokok dan konsumsi alkohol adalah masalah yang meluas di kalangan remaja Indonesia, terutama lelaki. Lebih dari separuh (55,3%) remaja lelaki usia 15–19 menyatakan mereka mengonsumsi tembakau setiap hari dan 15,5% mengonsumsinya sesekali. Sedangkan untuk kesehatan jiwa, berdasarkan data dari (United Nations Children's Fund, 2020: 20), hasil survei anak sekolah usia 13–17 tahun di Indonesia menyoroti kesehatan jiwa sebagai isu utama yang dirasakan remaja. Lebih dari 5% murid yang mengikuti survei menyatakan pernah secara serius mempertimbangkan bunuh diri dalam 12 bulan terakhir, dengan angka murid perempuan lebih tinggi dibandingkan murid lelaki. Pikiran melakukan bunuh diripun tampaknya paling sering terjadi di kalangan murid SMA usia 16–17.

Terkait masalah kekerasan dan penganiayaan terhadap anak, data dari (United Nations Children's Fund, 2020: 47) menyatakan survei tahun 2018 menemukan bahwa 41% dari anak 15 tahun di Indonesia mengalami perundungan di sekolah minimal beberapa kali dalam sebulan, dan melibatkan kekerasan fisik dan psikologis. Perundungan baik fisik maupun psikologis, termasuk yang dilakukan melalui media sosial adalah permasalahan yang semakin mengemuka di kalangan remaja Indonesia. Studi Kementerian PPPA menyimpulkan bahwa 12–15% anak lelaki dan perempuan usia 13–17 tahun pernah mengalami kekerasan melalui media daring dalam 12 bulan terakhir. Sedangkan data anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan data dari (United Nations Children's Fund, 2020: 48) menyatakan pada tahun 2014 hanya 10% anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan diversi, tetapi angka ini telah naik signifikan menjadi 53% pada tahun 2018. Sebagian besar anak yang ditempatkan di rumah tahanan adalah lelaki utamanya berusia antara 15 dan 17 tahun, hanya sekitar satu dari lima anak yang menerima putusan hukuman.

Berbagai kasus penyimpangan yang dilakukan oleh remaja Indonesia bisa disebabkan dari kesalahan orang tua dalam cara mendidik anak dan bisa juga akibat kurang tepat memilih teman atau lingkungan pergaulan sehingga dapat terjerumus dalam pergaulan yang salah. Oleh karena itu diperlukan penanaman pendidikan karakter sejak dini kepada semua generasi muda melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan agar memiliki pedoman norma dalam berperilaku di lingkungan masyarakat. Melihat dari kasus pelanggaran norma-norma yang berlaku, penulis ingin menganalisis lebih lanjut bagaimana keterkaitan pendidikan karakter dalam materi norma dan keadilan kelas 7 SMP/MTs mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data dari berbagai referensi yang terkait untuk menganalisis konten. Analisis konten merupakan teknik ilmiah memaknai teks atau konten. Konten tidak sekadar teks yang berdiri sendiri, tetapi juga konteks dan untuk memaknai konten perlu menganalisa hubungan antarteks (Rumata, 2017: 3-4). Prosedur studi kepustakaan dilakukan melalui tahapan, diantaranya: pertama, penulis fokus menganalisis keterkaitan pendidikan karakter pada materi norma dan keadilan di buku siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 SMP/MTs ditulis oleh Saputra dkk pada tahun 2017 dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, penulis mengumpulkan berbagai sumber data literatur tentang pendidikan karakter. Ketiga, penulis menggali, mengolah, serta menganalisis sumber literatur pendidikan karakter secara mendalam untuk menemukan keterkaitan dengan materi norma dan keadilan di buku siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 SMP/MTs.

## **Hasil dan Pembahasan**

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia dalam rangka berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, maupun dengan lingkungannya yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat (Marzuki, 2015: 20). Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 SMP/MTs semester ganjil diajarkan materi norma dan keadilan yang tercantum dalam bab 2. Macam-macam norma diajarkan kepada peserta didik agar memiliki aturan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan norma merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif dan negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu (Supriyanto, 2016: 387). Norma mengandung perintah atau larangan untuk melakukan. Hal itu diwujudkan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis oleh lembaga yang berwenang untuk membentuknya. Pada sisi masyarakat berupa kebiasaan, moral, sopan santun dan norma kesusilaan. Norma agama atau kepercayaan adalah Tuhan. Norma hukum lembaga yang berwenang untuk membentuk hukum di Indonesia adalah DPR dan sebagainya tergantung bentuk peraturan atau hukum tersebut (Suyatno, 2012: 41).

Penulisan ini menganalisis konten buku siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 SMP/MTs yang ditulis oleh (Saputra et al., 2017) sebagai bahan belajar peserta didik untuk mempelajari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Buku siswa PPKn kelas 7 SMP/MTs dipilih sebagai bahan analisis konten karena buku siswa PPKn merupakan buku pelajaran yang dibagikan kepada peserta didik memuat materi pendidikan karakter agar peserta didik memperoleh pengetahuan nilai-nilai karakter serta dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dilingkungannya. Macam-macam norma yang berlaku di kehidupan masyarakat sebagai berikut.

### **a. Norma Kesusilaan**

Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapa pun. Norma kesusilaan sebagai bisikan suara hati nurani memiliki keterkaitan dengan norma agama. Hal itu mengandung arti bahwa ajaran norma agama juga mengandung kaidah kesusilaan, seperti “jaga kehormatan keluargamu, niscaya hidupmu akan penuh martabat”. Norma kesusilaan juga dapat memiliki keterkaitan dengan norma hukum, seperti “dilarang menghina nama baik seseorang”. Seseorang yang menghina orang lain akan dihukum pidana, dan secara nilai kemanusiaan ini merupakan pelanggaran kesusilaan. Norma kesusilaan juga menetapkan tentang perilaku yang baik dan yang buruk serta menciptakan ketertiban dalam hubungan antarmanusia. Norma susila berasal dari hati nurani, bagi pelanggar norma kesusilaan akan timbul perasaan penyesalan. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan merasakan menyesal karena perbuatan salahnya tersebut (L. S. Saputra et al., 2017: 37-38).

### **b. Norma Kesopanan**

Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Hubungan antarmanusia dalam masyarakat ini membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ada perbuatan yang sopan atau tidak sopan, boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Inilah awal mula terbentuk norma kesopanan. Oleh karena norma ini terbentuk atas kesepakatan bersama, maka perbuatan atau peristiwa yang sama memungkinkan terbentuk aturan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi, atau dicemoohkan oleh masyarakat. Sanksi berasal dari luar diri seseorang, berbeda dengan norma kesucilaan yang berasal dari diri sendiri. Lemah kuatnya sanksi dari masyarakat dipengaruhi oleh kuat tidaknya norma kesopanan tersebut dalam masyarakat (L. S. Saputra et al., 2017: 38-39).

c. Norma Agama

Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan kepada nabi dan rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Pemahaman akan sumber norma agama yang berasal dari Tuhan membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam hidup dan kehidupannya. Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dilengkapi dengan akal dan pikiran. Dengan akal tersebut manusia diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga harus memelihara serta melestarikannya. Manusia juga dituntut untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, dengan pelaksanaan norma agama, akan tercipta kepatuhan manusia kepada Tuhan dan keserasian manusia dengan sesama dan lingkungannya (L. S. Saputra et al., 2017: 41-43).

d. Norma Hukum

Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya, seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan serta kewajiban memelihara hutan, dan kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Pada hakikatnya, suatu norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat (L. S. Saputra et al., 2017: 43-44).

Dari uraian materi norma dan keadilan dalam buku siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 SMP/MTs dapat dianalisis bahwa norma-norma yang berlaku di masyarakat memiliki nilai karakter yang harus diajarkan kepada peserta didik melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk menjadi pedoman bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Nilai karakter dalam masing-masing norma sebagai berikut.

a. Norma Kesusilaan

Nilai karakter perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak agar terbentuk karakter yang baik sehingga anak-anak dapat berperilaku sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani manusia untuk menentukan perilaku baik yang harus dilakukan dan perilaku buruk yang harus ditinggalkan. Pentingnya menerapkan norma kesusilaan karena dapat mewujudkan hubungan yang tertib dan tenteram antarsesama manusia. Adapun nilai karakter yang terkandung dalam norma kesusilaan, diantaranya: (1) jujur dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran, (2) menghormati hak asasi manusia, (3) saling tolong menolong sesama manusia, (4) meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Jika melakukan pelanggaran norma kesusilaan, maka sanksi yang diperoleh berasal dari diri sendiri. Sanksi dari pelanggaran tersebut berupa perasaan malu, menyesal, gelisah.

Contohnya: A melakukan perbuatan mencuri uang B yang mana telah kita ketahui perbuatan mencuri termasuk tidak terpuji dan dilarang. Sanksi yang diperoleh pencuri A berupa penyesalan batin serta gelisah karena telah mencuri hak milik B dan pencuri A akan merasa malu terhadap B. Tak hanya melanggar norma kesusilaan, perbuatan mencuri juga melanggar norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Oleh karena itu, nilai-nilai karakter yang terkandung dalam norma kesusilaan sangat penting ditanamkan kepada peserta didik melalui pendidikan kewarganegaraan supaya dapat membentuk manusia yang beradab dan supaya dapat memikirkan kembali perbuatan terlarang yang akan dilakukan sehingga tidak menyebabkan penyesalan setelah melakukannya.

b. Norma Kesopanan

Nilai karakter kesopanan pada umumnya di lingkungan masyarakat sudah ditanamkan saat usia prasekolah atau disebut balita. Anak usia balita telah diajarkan bagaimana menawarkan atau mengambil barang yang diberi orang lain menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan dianggap masyarakat Indonesia sebagai budaya sopan santun. Oleh karena itu, norma kesopanan berasal dari budaya atau nilai-nilai dalam lingkungan masyarakat. Norma kesopanan merupakan perbuatan yang pantas dilakukan dan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan. Norma kesopanan bersifat tergantung dari sudut pandang orang, suatu perbuatan dapat dipandang sopan oleh orang lain dan dapat juga dipandang tidak sopan oleh orang lain. Sebagaimana contoh yang telah diuraikan di atas, apabila anak menawarkan atau mengambil barang yang diberi orang lain menggunakan tangan kanan maka dipandang sopan oleh budaya masyarakat Indonesia. Jika menggunakan tangan kiri, maka dipandang tidak sopan oleh budaya masyarakat Indonesia. Sebaliknya dalam budaya masyarakat barat, menggunakan tangan kiri untuk menawarkan atau mengambil barang yang diberi orang lain dipandang sopan dan tidak menjadi masalah. Jadi, norma kesopanan tergantung budaya masing-masing di lingkungan masyarakat.

Adapun nilai karakter yang terkandung dalam norma kesopanan, diantaranya: (1) menghormati orang yang lebih tua dalam perkataan dan perbuatan, (2) memakai pakaian yang sopan disesuaikan dengan situasi dan kondisi, (3) menghargai lawan bicara dengan tidak memotong pembicaraan, (4) memberi dan meminta menggunakan tangan kanan, serta masih banyak lagi yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Norma kesopanan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga sanksi yang diperoleh apabila melanggar norma kesopanan berasal dari masyarakat atau sanksi sosial. Sanksi berupa dikucilkan dari lingkungan masyarakat, dicemooh masyarakat. Dengan demikian, pentingnya penanaman nilai karakter kesopanan kepada anak melalui pendidikan prasekolah maupun pendidikan sekolah melalui mata

pelajaran pendidikan kewarganegaraan agar anak-anak dapat berperilaku yang baik sebagai manusia maupun warga negara dalam lingkungannya.

c. Norma Agama

Norma agama berasal dari Tuhan yang merupakan aturan perintah dan larangan dalam melakukan suatu perbuatan. Norma agama dijadikan sebagai pedoman hidup manusia bagi yang meyakini adanya Tuhan. Norma agama tidak hanya sebagai pedoman hidup antara manusia dengan Tuhannya, melainkan sebagai pedoman berperilaku antarsesama manusia maupun sesama makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Nilai-nilai karakter yang terkandung dalam norma agama, diantaranya: (1) menghormati hak hidup manusia dengan cara tidak membunuh orang lain, (2) mencari pekerjaan yang halal, tidak boleh melakukan pencurian, perjudian, (3) apabila mempunyai masalah hidup maka mencari solusi, tidak boleh melakukan bunuh diri, (4) laki-laki dan perempuan saling menyukai segera melakukan pernikahan, tidak boleh melakukan perzinahan, dan lain sebagainya.

Apabila melakukan pelanggaran norma agama, maka sanksi yang diperoleh belum terlihat di dunia. Sanksi akan berlaku ketika di akhirat dan berasal dari Tuhan. Manusia hidup di dunia bersifat sementara, tidak abadi. Oleh karena itu, manusia perlu berpedoman pada norma agama supaya ketika hidup di dunia dapat menabung perbuatan kebaikan dengan cara bertakwa kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama manusia. Agama berperan penting dalam pembentukan karakter manusia, karena agama mengajarkan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai karakter. Manusia yang bertakwa kepada Tuhan, maka manusia tersebut memiliki akhlak atau karakter yang baik. Pentingnya nilai-nilai karakter dalam norma agama diajarkan kepada peserta didik melalui pendidikan kewarganegaraan karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama dengan diwujudkan pada sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa.

d. Norma Hukum

Negara perlu memiliki norma hukum untuk dijadikan pedoman hidup bagi warga negaranya. Norma hukum berasal dari negara atau dibuat oleh lembaga yang berwenang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia tata urutan peraturan perundang-undangan ialah UUD 1945, Tap MPR, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan perundang-undangan tersebut sebagai peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat dan memaksa bagi masyarakat agar tercipta ketertiban. Apabila tidak ada hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka akan menimbulkan tindakan anarkis yang menyebabkan kekacauan dan terjadi hukum rimba bagi yang kuat dialah pemenangnya.

Nilai-nilai karakter yang terkandung dalam norma hukum, diantaranya: (1) disiplin membayar pajak tepat waktu, (2) mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara, (3) berintegritas menjadi pejabat publik, tidak melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, (4) melakukan aksi demo secara tertib, tidak merusak fasilitas umum, dan masih banyak lagi. Sanksi yang diperoleh apabila melanggar norma hukum maka sanksinya tegas dan nyata ditindak oleh aparat hukum yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku. Terdapat asas hukum *presumption iures de iure* artinya ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan asas *ignorantia jurist non excusat* artinya ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan dari tuntutan hukum. Oleh karena itu, hukum berlaku mengikat dan memaksa kepada semua warga negara. Menjadi warga

negara dianjurkan untuk mematuhi norma hukum yang berlaku sebagaimana visi misi pendidikan kewarganegaraan membentuk warga negara yang baik dan beradab dengan melaksanakan nilai-nilai karakter yang telah diajarkan.

Implementasi pendidikan karakter melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di setiap jenjang pendidikan sekolah, (Juliardi, 2015: 125) memaparkan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu: (1) Pendidikan karakter terintegrasi pada setiap materi PKn. Pendidik menyusun rencana pembelajaran dengan menautkan perilaku aspek nilai karakter pada indikator dan tujuan pembelajaran serta bahan belajar PKn; (2) Pelaksanaan pembelajaran PKn dengan bahan belajar tentang nilai karakter diuraikan pada proses belajar mengajar melalui 3 tahapan, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada pendahuluan perilaku karakter disajikan melalui apresiasi pada kegiatan sehari-hari peserta didik. Kegiatan inti disajikan melalui contoh atau penugasan sehingga peserta didik belajar berbagai perilaku tentang nilai karakter. Kegiatan penutup disimpulkan perilaku apa saja yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari konsep karakter. Dalam proses pembelajaran PKn, pendidik harus mampu menciptakan karakter kepada peserta didik; dan (3) Evaluasi pembelajaran PKn yang menerapkan nilai-nilai karakter dilakukan pada pembentukan karakter. Dengan melihat hasil tugas mingguan yang berupa tugas peningkatan karakter peserta didik, terlihat perubahan dan peningkatan pada diri peserta didik secara bertahap.

Berdasarkan 3 cara dalam mengimplementasikan pendidikan nilai dan pendidikan karakter melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di setiap jenjang pendidikan sekolah, pertama guru dalam melaksanakan materi pembelajaran norma dan keadilan kelas 7 SMP/MTs dapat mengajarkan nilai-nilai karakter untuk memberikan bekal pengetahuan kepada peserta didik agar berperilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai karakter sebaiknya tidak hanya diajarkan di sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, namun keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak-anak memiliki peran dalam menanamkan dan membentuk karakter anak. Pendidikan awal yang dapat dilakukan oleh keluarga dalam membentuk karakter anak melalui pendidikan agama, karena karakter anak tidak hanya dibangun untuk hubungan sesama manusia, tapi juga diintegrasikan untuk berhubungan dengan TuhanNya sebagai makhluk yang berakal dan berbudi.

Kedua, guru dapat memilih metode pembelajaran berbasis nilai, seperti model pembelajaran teknik mengklarifikasi nilai atau biasa disebut *value clarification technique* (vct) untuk membangun nilai-nilai pada setiap diri peserta didik. Teknik mengklarifikasi nilai merupakan teknik pengajaran untuk membantu peserta didik dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis yang sudah ada dan tertanam pada diri peserta didik (Widodo et al., 2019: 5). Ketiga, evaluasi pembelajaran digunakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran dapat memilih berbagai teknik penilaian, meliputi: melakukan ulangan harian, memeriksa dan memberi umpan balik kepada peserta didik atas hasil kerjanya, melakukan ulangan tengah dan akhir semester, melaporkan kegiatan peserta didik kepada wali kelas, melakukan kegiatan remedial bagi peserta didik yang belum tuntas dan memberikan pembelajaran pengayaan pada peserta didik yang telah mencapai nilai ketuntasan belajar (Gustin & Suharno, 2015: 153).

Adapun hubungan antara nilai, norma, dan moral. Nilai maupun norma berbicara tentang sesuatu yang dihargai, dijunjung tinggi, dianggap baik, dianggap benar. Perbedaannya nilai tidak bersifat mengikat, sedangkan norma bersifat mengikat dan disertai sanksi bagi pelanggarnya. Adapun hubungannya dengan moral, moral merupakan bagian dari nilai. Dari berbagai macam nilai terdapat

nilai yang dikategorikan sebagai nilai moral dijadikan standar penuntun tingkah laku manusia yang bersifat mengikat akan menjadi norma moral. Jika moral telah diaktualisasikan dalam tingkah laku nyata, maka moral berada pada tataran praksis (Samsuri, 2015: 35-36).

Pendidikan karakter terintegrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan peserta didik memiliki nilai-nilai karakter dalam diri yang mana dianggap baik, benar, dan layak untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan norma yang berlaku sebagai pedoman bertingkah laku di lingkungan keluarga, sekolah, pertemanan, maupun masyarakat. Diajarkannya materi norma dan keadilan kepada peserta didik kelas 7 SMP/MTs diharapkan dapat mencegah sejak dini perilaku yang tidak sesuai norma-norma sehingga dapat mengurangi jumlah kasus berdasarkan data dari UNICEF tahun 2020 bahwa kebanyakan remaja yang sudah mengonsumsi rokok dan narkoba hingga ada yang melakukan tawuran, pencurian, dan terlibat tindakan kriminal lainnya yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat dan berurusan dengan hukum.

Indonesia mengharapkan memiliki generasi yang unggul, inovatif, berpikir kritis, dan berakhlak sehingga nilai-nilai karakter yang baik harus selalu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak agar memiliki kebiasaan berperilaku yang baik dan nantinya akan mewujudkan tujuan warga negara yang baik. Hasil penelitian ini digunakan sebagai pendukung penelitian yang dilakukan oleh (Haryati & Khoiriyah, 2017: 7-8) bahwa hasil penelitian yang diperoleh dinyatakan muatan nilai diwujudkan pada proses pembelajaran yang dikembangkan di kelas meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Rancangan kegiatan pembelajaran yang dijabarkan pada buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas 8 setiap bab sudah mewujudkan nilai-nilai karakter bangsa yang ditanamkan dalam diri siswa diseluruh bagian buku teks pelajaran melalui transdisiplinartitas. Adapun hasil baru dari penelitian ini memunculkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter diwujudkan dalam materi norma dan keadilan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 SMP/MTs untuk membentuk peserta didik yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan sikap kewarganegaraan yang baik sesuai nilai dan norma Pancasila yang telah menjadi kepribadian bangsa Indonesia.

## **Simpulan**

Norma merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi anjuran maupun perintah bersifat positif dan negatif. Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 semester ganjil diajarkan materi norma dan keadilan yang tercantum dalam bab 2. Pendidikan karakter terintegrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Melalui pengamalan pendidikan karakter, peserta didik memiliki nilai-nilai karakter dalam diri yang mana dianggap baik, benar, dan layak untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan berdasarkan karakter tersebut terwujud dalam pendidikan karakter sebagai pedoman dalam bertingkah laku baik di lingkungan keluarga, sekolah, pertemanan, masyarakat. Nilai-nilai karakter yang baik harus selalu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak agar menjadi kebiasaan yang baik dan mencerminkan manusia yang berkarakter serta beradab atau menjadikan warga negara yang baik. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter diwujudkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan salah satunya pada materi norma dan keadilan kelas 7 SMP/MTs sebagai bekal pengetahuan kepada peserta didik untuk berperilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## Referensi

- Arfani, L. (2016). Mengurai hakikat pendidikan, belajar dan pembelajaran. *PPKn & Hukum*, 11(2), 81–97.
- Dianti, P. (2014). Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan karakter siswa. *Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(1), 58–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpis.v23i1.2062>
- Gustin, & Suharno. (2015). Evaluasi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan pendekatan saintifik. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/hsjpi.v2i2.7666>
- Haryati, T., & Khoiriyah, N. (2017). nilai karakter, buku teks,. *Pendidikan Karakter*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jpk.v7i1.15493>
- Juliardi, B. (2015). Implementasi pendidikan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan. *Bhinneka Tunggal Ika*, 2(2), 119–126.
- Malatuny, Y. G., & Rahmat. (2017). Pembelajaran civic education dalam mengembangkan civic disposition. *Pedagogika Dan Dinamika Pendidikan*, 5(1), 56–68. <https://doi.org/10.30598/pedagogikavol5issue1page56-68>
- Marzuki. (2015). *Moral agama: sebuah pengantar memahami hubungan antara agama dan moralitas*. UNY Press.
- Marzuki. (2012). Pendidikan karakter dan pengintegrasian dalam pembelajaran. *Seminar Dan Lokakarya Pendidikan Karakter*, 1–14. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-marzuki-mag/dr-marzuki-mag-pendidikan-karakter-dan-pengintegrasian-dalam-pembelajaran.pdf>
- Mulyono, B. (2017). Reorientasi civic disposition dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. *Civics*, 14(2), 218–225. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.17007>
- Musanna, A. (2017). Indigenisasi pendidikan: rasionalitas revitalisasi praksis pendidikan Ki Hadjar Dewantara. *Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2(1), 117–133. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v2i1.529>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2003).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (2012).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (2015).
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, (2017).
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, (2021).
- Rumata, V. M. (2017). Analisis isi kualitatif twitter “#TaxAmnesty” dan “#AmnestiPajak.” *Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31346/jpikom.v18i1.840>
- Samsuri. (2015). *Dasar-dasar Pendidikan moral*. Penerbit Ombak.

- Saputra, L. S., Nurdiaman, A., & Salikun. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Supriyanto, E. (2016). Kedudukan naskah akademik dalam penafsiran ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. *Yuridika*, 31(3), 384–400. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4822>
- Suyatno. (2012). Nilai, norma, moral, etika dan pandangan hidup perlu dipahami oleh setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *PKn Progresif*, 7(1), 34–44.
- Unayah, N., & Muslim, S. (2015). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. *Sosio Informa*, 1(02), 121–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v1i2.142>
- United Nations Children’s Fund. (2020). *Situasi anak di Indonesia 2020*. UNICEF Indonesia.
- Widodo, S. T., Hadi, S., & Abidin, H. Z. (2019). Inovasi model value clarification technique (vct) berbasis media windows movie maker sebagai upaya revitalisasi nilai pada pembelajaran pendidikan nilai dan norma. *PKn Progresif*, 14(2), 1–15. <https://jurnal.uns.ac.id/pknprogresif/article/view/42439/27391>